

## **PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS TAWANGMANGU– PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dan sehubungan dengan telah ditetapkannya sekretariat Panitia Pemungutan Suara se - Kecamatan Tawangmangu dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN**

- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp. : 3 hlm.